

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulisan penelitian ini menggunakan judul “penanaman nilai” untuk memberikan penjelasan yang mengarah kepada pendidikan dan bimbingan. Secara umum penelitian ini mendeskripsikan bagaimana dimensi ayat-ayat seksualitas dari sudut pandang *maqâshid al-Qur`ânnya*.

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti mengambil kesimpulan penanaman nilai etika seksualitas adalah pelaksanaan bimbingan yang terkait dengan seksualitas dan atau gender. Al-Qur`an dengan nilai-nilainya yang universal menetapkan nilai-nilai seksualitas sebagai petunjuk demi mewujudkan kehidupan yang bermoral dan terhindar dari kerusakan akhlak. Dalam penanaman nilai etika seksualitas ini, memerhatikan tahapan-tahapan dan metode yang tepat harus diwujudkan. Al-Qur`an memang hanya menginformasikan nilai-nilai global dari dimensi seksualitas. Akan tetapi, bila dikaitkan dengan aspek lainnya maka lahirlah sebuah uraian yang integratif dan saling mendukung.

Sistematika yang peneliti uraikan merupakan tahapan dalam penanaman nilai yang telah didistribusikan dalam setiap tahapan perkembangan secara umum. Al-

Qur`an menginformasikan tentang etika seks, haidh, dan pernikahan sebagai bagian dari bahasan seksualitas. Dari pembahasan yang peneliti kemukakan terkait etika seks memiliki *maqâshid al-Qur`ân* bahwasanya al-Qur`an menjadi pedoman bagaimana adab-adab yang seharusnya dilakukan seorang muslim terhadap lingkungan sosialnya. Pada bahasan haidh, al-Qur`an menginformasikan hal ini bertujuan agar manusia senantiasa menjaga organ reproduksinya (*sex hygiene*) sesuai dengan fitrah manusia yang cinta akan kebersihan. Sedangkan dalam bahasan pernikahan, al-Qur`an menjadi landasan menjaga fitrah manusia agar seks yang menjadi ekspresi terdalam dari perasaan cinta disalurkan dengan tepat dan *ahsan*. Selain itu, al-Qur`an juga memberikan hak-hak manusiawi, yakni membutuhkan pasangan dan keturunan.

Berdasarkan tujuan pokok (*maqâshid*) yang secara global menurut ibn ‘Âsyûr, maka dapat disimpulkan bahwa bahasan mengenai etika seks (yang di dalamnya termasuk etika meminta izin, *mahram*, etika melihat, dan etika berhias) termasuk kepada *maqâshid* demi perbaikan diri, keluarga, dan masyarakat. Adapun pada pembahasan haidh lebih banyak kepada *maqâshid* perbaikan diri. Sedangkan syari’at pernikahan tujuannya adalah untuk perbaikan keluarga dan masyarakat.

B. Saran-Saran

Setelah mengemukakan kesimpulan di atas, peneliti perlu mengemukakan saran-saran terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Berbagai problematika kehidupan manusia memerlukan pemecahan. Sebagai masyarakat islam, kita dituntut untuk menggali nilai-nilai dan mengamalkan apa-apa yang telah Allah tunjukkan di dalam al-Qur`an. Penggalian tersebut dapat dilakukan dengan mengkaji secara tematis dan merenungi makna-makna terdalamnya sehingga memperoleh *maqâshidnya* yang jelas.
2. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, penanaman nilai-nilai etika seksualitas itu hakikatnya memberikan petunjuk seputar seksualitas yang benar yang diharapkan dapat menciptakan harmonisasi moral di kalangan masyarakat.
3. Bagi kalangan intelektual, penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Peneliti mengharapkan masih ada kelanjutan dari penelitian ini dengan prosedur *maqâshid al-Qur`ân* yang sistematis. Penelitian ini juga membahas nilai-nilai etika seksualitas secara global, masih banyak ayat yang berbicara tentang seksualitas yang bisa dijelaskan lebih detil dan komprehensif lagi.